



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU DAN
PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK
PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian pengaturan pembayaran tunjangan profesi guru sebagaimana tercantum dalam Surat Direktur Pendidikan Katolik Nomor 71/Dr.V.II/Hk.00.5/04/2026 tentang Permohonan Perubahan Keputusan Direktur Jenderal, perlu menetapkan perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal terkait pembayaran tunjangan profesi guru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Nomor 9 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Katolik pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru;
 13. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Bantuan Tunjangan Profesi Guru/Pengawas dalam Binaan Kementerian Agama;
 14. Keputusan Menteri Agama Nomor 646 Tahun 2025 tentang Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 15. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Nomor 204 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada Lembaga Keagamaan Katolik;
 16. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Nomor 528 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Katolik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU DAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK.**

- KESATU : Mengubah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Nomor 9 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Katolik pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 dan apabila terdapat perubahan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2026
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN
TUNJANGAN PROFESI GURU DAN
PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK
PADA DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berhak untuk memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka memenuhi hak guru tersebut, dengan memberikan tambahan penghasilan lain selain gaji yaitu tunjangan profesi guru. Melalui Pemberian tunjangan profesi guru diharapkan guru memperoleh penghasilan yang pantas dan memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup guru dan keluarganya sehingga fokus dalam melaksanakan tugas secara profesional dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya.

Tunjangan Profesi Guru diberikan bagi guru bersertifikat pendidik berdasarkan kinerja serta syarat sesuai dengan peraturan berlaku. Agar Tunjangan Profesi Guru dapat diberikan secara akuntabel, tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu maka perlu dibuat sebuah petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi sebagai acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan pemberian tunjangan profesi guru.

Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik sebagai instansi yang memiliki tugas dan fungsi mengelola Pendidikan Agama Katolik, termasuk pembinaan Guru Pendidikan Agama Katolik perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Katolik. Petunjuk teknis ini menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan agar perencanaan, pelaksanaan pembayaran, monitoring, dan evaluasi Tunjangan Profesi Guru dilakukan dengan akuntabel, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Petunjuk Teknis ini adalah mengatur proses pembayaran tunjangan profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Katolik.
2. Tujuan Petunjuk Teknis ini sebagai acuan dalam proses pembayaran tunjangan profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Katolik.

C. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis, adalah:

1. Pejabat Bimas Katolik Pusat dan Daerah;
2. Kepala Kanwil Kemenag/Kepala Kankemenag;
3. Guru Pendidikan Agama Katolik;
4. Pengawas Pendidikan Agama Katolik;
5. Pengelola Anggaran pada satuan kerja masing-masing;
6. Satuan Pendidikan,
7. Instansi terkait.

D. Asas

1. Efisien, dimaksudkan agar Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang telah ditentukan;
2. Efektif, dimaksudkan agar Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Katolik dapat menunjang peningkatan mutu Pendidikan;
3. Akuntabel, dimaksudkan agar Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Katolik dapat dipertanggungjawabkan;
4. Kepatutan, dimaksudkan agar Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Katolik sesuai dengan syarat yang ditentukan;
5. Manfaat, dimaksudkan agar Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Katolik dapat memberikan manfaat bagi penerima.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis terdiri dari:

1. BAB I. Pendahuluan: latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, asas, ruang lingkup, pengertian umum;
2. BAB II. Penerima dan Persyaratan;
3. BAB III. Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi;
4. BAB IV. Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi;
5. BAB V. Penutup.

F. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada satuan kerja.
3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota yang diberikan wewenang oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas DIPA pada satuan kerja.

4. Guru Pendidikan Agama Katolik yang selanjutnya disingkat GPAKat adalah pendidik profesional yang mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik baik Aparatur Sipil Negara maupun bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.
5. Guru Pendidikan Agama Katolik bukan Pegawai Pendidikan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat GPAKat-BASN adalah Guru Tetap Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katolik bukan Aparatur Sipil Negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
6. Guru Tetap adalah Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan, atau komite sekolah untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai Guru.
7. Pengawas Pendidikan Agama Katolik adalah Guru Pendidikan Agama Katolik berstatus Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama Katolik pada sekolah.
8. Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Katolik adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan pengawas Pendidikan Agama Katolik yang memenuhi syarat.
9. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas, selanjutnya disingkat SKMT adalah surat keterangan yang diberikan kepada guru yang melaksanakan tugas mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik yang sudah memenuhi beban kerja sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu dari kepala sekolah yang diketahui oleh pengawas PAKat/Pejabat Biras Katolik/Pejabat Kementerian Agama setempat.
10. Surat Keterangan Beban Kerja, selanjutnya disingkat SKBK, adalah surat keterangan yang diberikan kepada guru Pendidikan Agama Katolik yang sudah memenuhi beban kerja sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat atau ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Walikota atau Bupati, serta Kepala Dinas Pendidikan.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Lembaga Keagamaan Katolik adalah Badan/Institusi/Organisasi Katolik yang keberadaan, tugas dan fungsinya diatur berdasar Hukum Gereja (Hukum Kanonik) dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Gereja Lokal/Gereja Partikular (Keuskupan).

BAB II

PENERIMA DAN PERSYARATAN

- A. Penerima Tunjangan Profesi
- Penerima tunjangan profesi adalah:
1. GPAKat-ASN;
 2. Pengawas PAKat; dan
 3. GPAKat-BPASN.

B. Persyaratan Bagi Guru Pendidikan Agama Katolik

Syarat pemberian tunjangan profesi bagi GPAKat sebagai berikut:

1. Memiliki sertifikat pendidik bidang studi Pendidikan Agama Katolik dan Nomor Registrasi Guru (NRG).
2. Memiliki kualifikasi pendidikan S-1/D-IV, kecuali bagi guru yang belum S-1 dan memenuhi ketentuan dalam pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 yaitu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Guru Dalam Jabatan yang belum memenuhi Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV, dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik apabila sudah:
 - a. mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 (dua puluh) tahun sebagai Guru; atau
 - b. mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.
3. GPAKat-BPASN yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan dari Pemerintah Daerah, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, atau Yayasan.
4. Terdaftar dalam Keputusan Penetapan Penerima Tunjangan Profesi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
5. Memiliki SKMT dan SKBK yang diterbitkan oleh Kementerian Agama melalui aplikasi SIMPATIKA.
6. Tunjangan profesi guru diberikan kepada GPAKat yang memenuhi beban kerja guru dengan melaksanakan:
 - a. Pembelajaran atau pembimbingan mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka (JTM) dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) JTM per minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan dengan ketentuan:
 - 1) Jenjang SD sebanyak 4 JTM per rombongan belajar (rombel) per minggu dengan alokasi waktu 1 JTM berdurasi 35 menit.
 - 2) Jenjang SMP sebanyak 3 JTM per rombongan belajar (rombel) per minggu dengan alokasi waktu 1 JTM berdurasi 40 menit.
 - 3) Jenjang SMA sebanyak 3 JTM per rombongan belajar (rombel) per minggu dengan alokasi waktu 1 JTM berdurasi 45 menit.dengan ketentuan wajib melaksanakan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka per minggu pada Satuan Pendidikan Administrasi Pangkal (SATMINKAL) sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Nomor 828 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Katolik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
 - b. Tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan pada Satminkal dengan melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan diekuivalensikan dengan 24 JTM per minggu, dengan ketentuan melaksanakan penyusunan dan melaksanakan program pengembangan PAKat, misalnya: program rekoleksi/retret, program renungan Kitab Suci, dan sejenisnya.
 - c. Guru yang diberikan penugasan Pelaksana Tugas (Plr.) Kepala Satuan Pendidikan tidak termasuk dalam ketentuan ini dan tetap melaksanakan tugas pembimbingan dan pembelajaran;

d. Tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok, yaitu:

No.	Jenis Tugas Tambahan	Pembelajaran atau Pembimbingan yang dipenuhi (JTM)	Lokasi Penugasan
1)	Wakil kepala satuan Pendidikan	12	Satminkal
2)	Kepala perpustakaan	12	Satminkal
3)	Kepala laboratorium	12	Satminkal
4)	Ketua program keahlian satuan Pendidikan	12	Satminkal
5)	pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu.	18	Satminkal dan/atau non satminkal

e. Tugas tambahan lainnya, yaitu:

No.	Jenis Tugas Tambahan	Ekivalensi beban kerja (JTM)	Lokasi Penugasan
1)	wali kelas;	2	Satminkal
2)	pembina organisasi siswa intra sekolah;	2	Satminkal
3)	pembina ekstrakurikuler;	2	Satminkal
4)	koordinator pengembang kompetensi;	2	Satminkal
5)	pengurus bursa kerja khusus pada sekolah menengah kejuruan;	a) 2 (Ketua); b) 1 (Personil).	Satminkal
6)	guru piket;	1	Satminkal
7)	pengurus lembaga sertifikasi profesi pihak Pertama;	a) 2 (Ketua); b) 1 (Kepala bagian).	Satminkal
8)	koordinator pengelolaan kinerja Guru;	1	Satminkal
9)	koordinator pembelajaran berbasis projek;	2	Satminkal
10)	koordinator pembelajaran pendidikan inklusi;	2	Satminkal
11)	tim pencegahan dan penanganan kekerasan/satuan tugas perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan;	a) 2 (Koordinator tim); b) 1 (Anggota).	Satminkal
12)	pengurus kepanitiaan acara di satuan pendidikan;	1	Satminkal

No.	Jenis Tugas Tambahan	Ekuivalensi beban kerja (JTM)	Lokasi Penugasan
13)	pengurus organisasi bidang pendidikan.	a) 3 (Pengurus Nasional) b) 2 (Pengurus Provinsi) c) 1 (Pengurus Kab/Kota)	Non satminkal
14)	tutor pada pendidikan kesetaraan;	1	non satminkal
15)	instruktur/narasumber/fasilitator pada program pengembangan kompetensi tingkat nasional di bidang pendidikan;	1	non satminkal
16)	peserta pada program pengembangan kompetensi yang terstruktur yang dilakukan pada lembaga penyelenggara pelatihan/kelompok kerja Guru dan tenaga kependidikan/komunitas pendidikan/ organisasi profesi;	1	non satminkal
17)	koordinator kelompok kerja Guru/musyawarah guru mata pelajaran provinsi/kabupaten/ gugus;	1	non satminkal
18)	tingkat pengurus organisasi kemasyarakatan nonpolitik;	1	non satminkal
19)	pengurus organisasi pemerintahan nonstruktural. (Ketua, sekretaris, atau bendahara)	1	non satminkal

- f. Tugas tambahan lainnya pada huruf e yang dapat diakui secara akumulatif paling banyak 6 JTM per minggu.
- g. Tugas pendampingan kepada murid dengan penugasan sebagai Guru Wali yang diekuivalensikan dengan 2 JTM per minggu pada SMP/SMA/SMK.
- h. Guru yang melaksanakan tugas tambahan pada huruf d angka 1) sampai dengan angka 4) dapat diberikan tugas sebagai Guru Wali serta dapat juga melaksanakan tugas tambahan lainnya pada huruf e. Tugas sebagai Guru Wali dan tugas tambahan lainnya tersebut tidak dihitung sebagai pemenuhan JTM per minggu.
- i. Bagi Guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja minimum 24 (dua puluh empat) JTM dalam 1 (satu) minggu dapat memenuhinya dengan melaksanakan tugas mengajar Pendidikan Agama Katolik pada Lembaga Keagamaan Katolik sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Nomor DJ.IV/Hk.00.5/204/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada Lembaga Keagamaan Katolik.

C. Persyaratan Bagi Pengawas Pendidikan Agama Katolik

Syarat pemberian tunjangan profesi bagi Pengawas, sebagai berikut:

1. Pengawas PAKat yang telah memiliki sertifikat pendidik bidang studi Pendidikan Agama Katolik dan Nomor Registrasi Guru (NRG);
2. Terdaftar pada Keputusan Penetapan Penerima Tunjangan Profesi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal;
3. Memiliki SKMT dan SKBK yang diterbitkan oleh Kementerian Agama melalui aplikasi SIMPATIKA;
4. Melaksanakan Pengawasan terhadap guru PAKat paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
5. Dalam hal beban kerja minimal pengawas PAKat pada ayat (4) tidak terpenuhi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat menetapkan beban kerja minimal pengawas PAKat pada sekolah di wilayahnya;
6. Tunjangan profesi diberikan apabila memenuhi beban kerja secara keseluruhan paling sedikit 37,5 jam kerja @ 60 menit dalam 1 (satu) minggu sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Nomor 828 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Katolik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. Beban kerja tersebut dapat dipenuhi melalui kegiatan tatap muka dan non tatap muka, yaitu:
 - a. Menyusun Program Pengawasan;
 - b. Melaksanakan Pembinaan Guru;
 - c. Memantau pemenuhan Akademik Pendidikan Agama Katolik;
 - d. Melaksanakan Penilaian kinerja Guru;
 - e. Melaksanakan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pengawasan pada guru PAKat binaan;
 - f. Menyusun Program Bimbingan dan Profesional Guru PAKat, dan;
 - g. Mengevaluasi Hasil Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru PAKat.

D. Dispensasi

GPAKat yang tidak dapat memenuhi beban kerja minimum 24 JTM, atau Pengawas PAKat yang tidak dapat memenuhi beban kerja dan/atau tugas kepengawasan minimal, maka Pejabat Kementerian Agama terkait dapat memberikan surat keterangan dispensasi dalam kondisi sebagai berikut:

1. GPAKat/Pengawas PAKat bertugas di daerah khusus yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar dan tertinggal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. GPAKat/Pengawas PAKat yang memiliki keahlian khusus/berkeahlian langka/memiliki keterampilan atau budaya khas daerah yang dibuktikan dengan SK/sertifikat yang menunjukkan keahlian khusus/langka/keterampilan/budaya daerah.
3. GPAKat/Pengawas PAKat yang bertugas di daerah dalam keadaan tertentu, antara lain:
 - a. daerah dengan penduduk Katolik sedikit;
 - b. sekolah yang baru didirikan;
 - c. sekolah dengan peminat kurang maksimal;
 - d. daerah yang sedang dilanda konflik;
 - e. kondisi geografis antar sekolah yang sulit diakses dan/atau jarak tempuh yang tidak memungkinkan seorang GPAKat mengajar di sekolah lain atau Pengawas PAKat melakukan pembinaan guru di wilayah lain; dan/atau

- f. daerah yang sedang dilanda bencana
- 4. GPKat yang secara pembagian perhitungan beban kerja tidak dapat memenuhi ketentuan 24 (dua puluh empat) JTM namun jumlah Guru sudah sesuai dengan perhitungan kebutuhan;
- 5. GPKat yang mengajar pada Pendidikan Khusus.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI

A. Prosedur Pembayaran

Prosedur Pembayaran:

1. PPK melakukan verifikasi terhadap usulan dan kelengkapan berkas pengajuan pembayaran tunjangan profesi sesuai dengan penerima dan persyaratan yang telah ditetapkan.
2. Pembayaran tunjangan profesi guru ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
3. PPK melakukan pembayaran tunjangan profesi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
4. Pembayaran tunjangan profesi disalurkan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penerima tunjangan profesi melalui pembayaran langsung (LS) atau Bank Penyalur.
5. Pembayaran tunjangan profesi dapat diberikan setiap bulan atau triwulan sesuai kondisi masing masing.
6. Dalam hal terdapat tunggakan atau kekurangan bayar atas tunjangan profesi pada tahun sebelumnya, pembayaran dapat diberikan sepanjang pagu DIPA tersedia, dan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku, tanpa melakukan revisi DIPA tahun berjalan.

B. Penetapan Pembayaran

1. Penetapan Pembayaran TPG PAKat ASN, BPASN dan Pengawas PAKat dilakukan oleh PPK dan diketahui oleh KPA setelah melalui proses verifikasi berdasarkan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.
2. Untuk keperluan administrasi dan bahan verifikasi, maka berkas persyaratan yang disiapkan, sebagai berikut:
 - a. Berkas yang dikumpulkan satu kali selama memperoleh TPG yaitu:
 - 1) Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal tentang penetapan penerima tunjangan profesi;
 - 2) Fotokopi Sertifikat Pendidik yang dilegalisasi basah oleh LPTK yang menerbitkan;
 - 3) Fotokopi KTP;
 - 4) Fotokopi NPWP;
 - 5) Fotokopi Ijazah terakhir dilegalisir;
 - 6) Fotokopi SK Penetapan Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru; atau
 - 7) Fotokopi SK Penetapan PPPK sebagai Guru; atau
 - 8) Fotokopi SK Penetapan Guru Honorer/Kontrak pada Sekolah Negeri yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota/Gubernur/Kepala Dinas Pendidikan/Komite Sekolah/Kepala Satuan Pendidikan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; atau
 - 9) Fotokopi SK Guru yang diterbitkan oleh Ketua Yayasan/ Penyelenggara berbadan hukum yang dilegalisir;
 - 10) Fotokopi buku rekening bank yang masih aktif;

- 11) Fotokopi sertifikat pendidik pertama apabila GPAKat/Pengawas sertifikasi pendidikan Agama Katolik adalah sertifikasi yang kedua;
 - 12) Fotokopi SK Penetapan penyctaraan kepangkatan dan jabatan fungsional GPAKat-BPASN (bagi yang memiliki).
- b. Berkas yang dikumpulkan kembali apabila ada perubahan:
- 1) SKMT yang diterbitkan melalui SIMPATIKA;
 - 2) SKBK yang diterbitkan melalui SIMPATIKA;
 - 3) Fotokopi SK Penetapan Tim Pelaksana Penyelenggaraan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di lembaga keagamaan Katolik bagi pemenuhan beban kerja guru PAKat;
 - 4) Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir bagi PNS;
 - 5) Fotokopi SK Kenaikan Gaji Berkala bagi PNS;
 - 6) Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik tentang Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru bagi GPAKat-BPNS (bagi yang memiliki);
 - 7) SK penugasan baru sebagai guru tetap pada satminkal baru;
 - 8) SK penugasan sebagai Kepala Satuan Pendidikan, bagi guru PAKat yang ditugaskan sebagai Kepala Satuan Pendidikan;
 - 9) Surat tugas dan jadwal, bagi guru PAKat yang memiliki tugas tambahan.
 - 10) Bagi Pengawas, menyerahkan perangkat pengawasan (Program Semester, Program Tahunan, Jadwal pengawasan);
 - 11) Menyerahkan program pengembangan PAKat, khusus Guru PAKat yang diangkat sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
- c. Berkas yang dikumpulkan setiap kali masa pencairan:
- 1) Surat Keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Agama setempat bagi guru yang melaksanakan tugas di luar SATMINKAL;
 - 2) Bagi Guru, fotokopi daftar hadir setiap bulan yang dilegalisir oleh Kepala Satuan Pendidikan dan/atau Pejabat Lembaga Keagamaan Katolik setempat;
 - 3) Bagi Pengawas, fotokopi daftar hadir/absensi setiap bulan yang dilegalisir oleh Pejabat Kementerian Agama/Pejabat yang berwenang;
 - 4) Surat pernyataan siap mengembalikan apabila kurang tatap muka, membuat laporan palsu serta siap diberikan sanksi pidana dan perdata bila laporan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

C. Pembayaran

Penetapan pembayaran sebagai berikut:

1. Berstatus GPAKat-ASN:
 - a. Besar tunjangan profesi per bulan sebesar satu kali gaji pokok.
 - b. Khusus untuk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, besaran tunjangan profesi guru diberikan sebesar tunjangan profesi guru Non ASN belum penyctaraan pangkat atau inpassing.
 - c. Tunjangan profesi dapat dibayarkan terhitung efektif mulai bulan Januari tahun berikutnya, setelah Guru yang bersangkutan mendapatkan NRG dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah terdaftar pada SIMPATIKA. Penghitungan atas pembayaran tunjangan profesi tidak memperhatikan tahun terbitnya sertifikat pendidik.
 - d. Tunjangan profesi dibayarkan secara periodik setiap 1 (satu) atau 3 (tiga) bulan sekali sesuai kesiapan sacker masing-masing.
 - e. Bagi yang sudah memiliki sertifikat pendidik tetapi status kepegawaiannya masih Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), maka

tunjangan profesinya dapat dibayarkan 80% dari gaji pokok per bulan untuk golongan III/a masa kerja 0 Tahun.

- f. Pemberian tunjangan profesi diberikan melalui rekening guru yang bersangkutan.
 - g. Pemberian tunjangan profesi bagi yang meninggal dunia, maka pembayaran terhutangnnya tetap dibayar dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
 - h. Tunjangan profesi dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berstatus GPKat-BPASN
- a. Besar tunjangan profesi bagi yang telah disetarakan (*inpassing*) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh keputusan Direktur Jenderal.
 - b. Besar tunjangan profesi bagi yang belum disetarakan (*inpassing*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan.
 - c. Tunjangan profesi dapat dibayarkan dihitung efektif mulai bulan Januari tahun berikutnya, setelah Guru yang bersangkutan mendapatkan NRG dari Kementerian yang membidangi pendidikan dan telah terdaftar pada SIMPATIKA.
 - d. Tunjangan profesi dibayarkan secara periodik setiap 1 (satu) atau 3 (tiga) bulan sekali sesuai kesiapan satker masing-masing.
 - e. Pemberian tunjangan diberikan melalui rekening guru yang bersangkutan.
 - f. Pemberian tunjangan profesi bagi yang meninggal dunia maka pembayaran terhutangnnya tetap dibayar dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
 - g. Tunjangan profesi dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. TPO tetap dibayarkan bagi:
- a. GPKat yang mengikuti program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dengan pola pendidikan dan latihan (*diklat*) tatap muka paling banyak 100 (seratus) jam (14 hari kalender) dalam bulan yang sama atau mengikuti tugas kependidikan yang linier dengan tugas keprofesian pendidiknnya seperti seminar, workshop, bimbingan teknis, pelatihan dan sejenisnya dan mendapat izin/persetujuan dari dinas pendidikan/Kementerian Agama setempat, maka Tunjangan Profesinya tetap dibayarkan.
 - b. Selama liburan berdasarkan kalender pendidikan, maka tetap memperoleh tunjangan profesi.
 - c. GPKat ASN/Pengawas PAKat yang menjalani cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, kecuali cuti di luar tanggungan negara sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 7 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS dan Peraturan BKN Nomor 7 tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
 - d. GPKat BPASN yang menjalani cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, kecuali cuti di luar tanggungan negara sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 7 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS, surat cuti ditandatangani oleh pimpinan satuan pendidikan dan diketahui oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

- e. GPAKAt/Pengawas PAKat yang melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat tugas resmi dari pejabat yang berwenang;
- f. Melaksanakan perkuliahan dengan izin belajar menggunakan biaya mandiri dengan tetap melaksanakan tugas keprofesionalitasnya sebagai guru paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu, maka tunjangan profesinya tetap dibayarkan 100%.

D. Pembatalan dan Penghentian Pembayaran

Pembatalan dan penghentian pembayaran dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pembatalan Pembayaran

Tunjangan profesi dibatalkan pembayarannya apabila:

- a. Terbukti memperoleh ijazah atau sertifikat pendidik secara tidak sah.
- b. Menerima lebih dari satu tunjangan profesi yang berasal dari sumber dana yang sama atau berbeda, maka guru yang bersangkutan hanya dapat menerima satu tunjangan profesi dan kelebihan pembayaran tunjangan profesi lainnya yang tidak sah wajib dikembalikan ke kas Negara
- c. Penerima tunjangan profesi wajib mengembalikan tunjangan profesi yang dibatalkan atau kelebihan tunjangan profesi ke kas Negara.

2. Penghentian Pembayaran

a. GPAKAt ASN dan Pengawas PAKat

- 1) Tunjangan profesi dihentikan apabila guru/pengawas yang bersangkutan:
 - a) Meninggal dunia;
 - b) Berusia 60 tahun atau pensiun;
 - c) Tidak bertugas lagi sebagai guru/pengawas pada satuan Pendidikan;
 - d) Berhalangan tetap (sakit permanen) sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sebagai guru/pengawas;
 - e) Memiliki jabatan rangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f) Beralih tugas dari jabatan guru/pengawas ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya;
 - g) Tidak memenuhi beban kerja minimal yang ditentukan;
 - h) Cuti diluar tanggungan negara;
 - i) Melakukan tindakan melawan hukum yang sudah ditetapkan oleh pengadilan;
 - j) Melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 bulan;
 - k) Guru yang berpindah tugas ke luar negeri karena alasan tertentu;
 - l) Dibatalkan oleh pihak yang berwenang karena alasan tertentu (pelanggaran moral atau pindah agama).
- 2) Penghentian pembayaran profesi dinyatakan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kepala satuan kerja lainnya yang menjadi pelaksana pembayaran profesi.

b. GPAKAt-BPASN

- 1) Tunjangan profesi dihentikan apabila guru yang bersangkutan:
 - a) Meninggal dunia.
 - b) Berusia 60 tahun atau pensiun.
 - c) Guru yang sudah pensiun tetapi masih mengajar dengan status honorer.
 - d) Berhalangan tetap (sakit permanen) sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sebagai guru.
 - e) Mengundurkan diri sebagai guru atas permintaan sendiri.

- f) Tidak lagi menjalankan tugas/melaksanakan kewajiban sebagai GPKat di sekolah.
 - g) Tidak memenuhi beban kerja minimal yang ditentukan.
 - h) Melakukan tindakan melawan hukum yang sudah ditetapkan oleh pengadilan.
 - i) Memiliki jabatan rangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - j) Melaksanakan tugas belajar.
 - k) Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan.
 - l) Dibatalkan oleh pihak yang berwenang karena alasan tertentu.
- 2) Penghentian pembayaran profesi dinyatakan dengan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan surat tembusan ke Direktur Jenderal.

BAB IV PENGENDALIAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

A. Pengendalian

Kegiatan pengendalian pembayaran tunjangan profesi guru dilakukan melalui:

1. Pelaksanaan Sosialisasi program pembayaran Tunjangan Profesi Guru oleh Pejabat Bimas Katolik sesuai dengan kewenangannya.
2. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
3. Rekonsiliasi data penerima tunjangan profesi dengan instansi terkait.

B. Pelaporan dan Evaluasi:

1. Pejabat Bimas Katolik di Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan realisasi pembayaran tunjangan profesi guru dan pengawas setiap 4 (empat) bulan kepada Pejabat Bimas Katolik Provinsi setempat yang sudah ditetapkan secara periodik sebagai berikut:
 - a. Laporan pertama paling lambat akhir bulan April;
 - b. Laporan kedua paling lambat akhir bulan Agustus;
 - c. Laporan ketiga paling lambat akhir bulan Desember;
 - d. Laporan diatas meliputi:
 - 1) Daftar penerima tunjangan profesi per individu;
 - 2) Rekapitulasi realisasi penyaluran per bulan.
 - 3) Rekapitulasi penerima yang tidak sesuai ketentuan/ pengembalian.
2. Pejabat Bimas Katolik Provinsi menyampaikan laporan realisasi pembayaran tunjangan profesi guru dan pengawas tiap semester dalam tahun anggaran berjalan kepada Direktur Jenderal. Laporan meliputi:
 - a. Daftar penerima tunjangan profesi per individu;
 - b. Rekapitulasi realisasi penyaluran per bulan.
 - c. Rekapitulasi penerima yang tidak sesuai ketentuan/ pengembalian.

C. Evaluasi

1. Evaluasi administrasi dilakukan oleh Pejabat Bimas Katolik Provinsi.
2. Evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi pusat dan daerah oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.

BAB V
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan penyaluran pembayaran tunjangan profesi GPAKat/Pengawas PAKat.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,



SUPARMAN